

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perkawinan terjalin disebabkan adanya jalinan (akad) lahir serta batin antara seseorang laki- laki serta seseorang perempuan. Jalinan dalam perkawinan tidak hanya jalinan ataupun perjanjian yang diketahui dalam perjanjian ataupun kontrak biasa yang cuma mengikat secara lahiriah. Tetapi lebih dari itu, perkawinan tercipta akibat terdapatnya jalinan secara lahir serta batin sehingga untuk kedua belah pihak yang melakukan pernikahan wajib melindungi jalinan tersebut, dengan menunaikan kewajibannya serta pastinya hendak memperoleh hak sebagaimana seperti suami serta istri.<sup>1</sup>

Perkawinan dilakukan antara dua jenis kelamin manusia yang berbeda, yakni laki-laki dan perempuan yang bisanya didahului dengan saling ketertarikan satu sama lain untuk hidup bersama. Tambahan pula, bahwa dalam kehidupan sosial, manusia berinteraksi dan interaksi tersebut merupakan perbuatan hukum

---

<sup>1</sup>Moh. Ali Wafa, 2018, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia), Benda Baru Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan, hal. 34.

yang melahirkan hak dan kewajiban, tetapi sekaligus menimbulkan perbuatan hukum keperdataan antara keduanya.<sup>2</sup>

Tidak semua perkawinan itu bisa langgeng. Ketidakcocokan, ketidakharmonisan dan ketimpangan dalam perkawinan itu dapat menyebabkan berakhirnya ikatan perkawinan yaitu perceraian. Berakhirnya ikatan perkawinan itu menimbulkan persoalan baru. Persoalan-persoalan yang muncul adalah masalah hak asuh anak apabila dari hasil perkawinan mereka telah dikaruniai anak ataupun masalah harta bersama (gono-gini) yang diperoleh selama masa perkawinan.

Sering kita dengar dalam perebutan hak asuh anak antara pasangan suami dan istri yang akan bercerai. Atau persoalan harta bersama yang jadi rebutan. Hal ini membutuhkan suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang tepat agar tidak merugikan pihak yang bersengketa (yang terkait). Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 91 Ayat (1), harta bersama dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. Dalam Pasal 91 Ayat (2) disebutkan bahwa harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. Kemudian dalam Pasal 91 Ayat (3) lebih lanjut disebutkan harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.

Mengenai harta bersama, Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “harta benda yang diperoleh selama perkawinan

---

<sup>2</sup>Hanafi Arief, 2017, *Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif di Indonesia)*, skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB, hal. 152.

menjadi harta bersama”. Hal tersebut berlaku dengan catatan tidak ada perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta. Segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis dapat dikategorikan sebagai harta, baik itu benda tak bergerak (tanah), benda bergerak (emas), juga dalam perkembangan hukum seperti listrik (benda tak berwujud) dikategorikan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis.<sup>3</sup>

Saat ini permasalahan terkait harta bersama semakin berkembang dan semakin meluas. Secara umum, pembagian harta bersama setelah perceraian yang sering dipermasalahkan oleh pasangan suami istri adalah terkait kekayaan yang berupa benda berwujud seperti rumah, mobil, dan lain lain. Namun, berdasarkan perkembangan yang ada, pembagian harta bersama menyangkut benda yang tidak berwujud.

Seperti masalah pembagian royalti Hak Kekayaan Intelektual yang saat ini mulai menjadi objek sengketa pembagian harta bersama dalam perkawinan. Contoh kasus yang berkaitan dengan hal tersebut adalah Kasus perceraian antara Ahmad Dhani dan Maia Ahmad. Dhani dan Maia mungkin tak hanya berebut anak, tetapi juga berebut rumah dan mobil mewah. Bisa jadi, mereka juga akan berebut royalti atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Ahmad Dhani adalah orang yang berperan penting dalam grup musik Dewa 19, yaitu berperan sebagai pemegang hak cipta atas puluhan lagu. Sebagian lagu itu ia ciptakan saat ia sudah menikah dengan Maia. Jika dalam rumah tangga mereka terjadi perceraian, royalti atas lagu ciptaan Dhani mungkin bisa menjadi harta bersama apabila mengacu pada isi Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

---

<sup>3</sup><http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5371e6d69a222/hak-kekayaan-intelektual-sebagai-harta-gono-gini>, diakses pada tanggal 21 September 2021.

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Dengan begitu, Maia bisa mendapat bagian dari royalti yang mungkin nilainya mencapai milyaran rupiah. Tetapi Maia Ahmad tidak menuntut pembagian royalti atas lagu ciptaan Ahmad Dhani.<sup>4</sup>

Hal tersebut dapat terjadi karena kemungkinan besar Maia Ahmad tidak mengetahui tentang royalti atas hak cipta puluhan lagu yang dipegang oleh Ahmad Dhani termasuk di dalam harta bersama atau tidak dan Maia juga tidak mengetahui seberapa pentingnya pembagian royalti tersebut. walaupun dalam hal ini, Ahmad Dhani yang berperan penting sebagai pemegang hak cipta atas puluhan lagu, namun Maia Ahmad juga pasti memiliki peranan dalam membantu menciptakan puluhan lagu tersebut, baik berupa dukungan maupun ikut andil secara langsung dalam prosesnya. Sehingga dalam hal ini Maia Ahmad sebenarnya dapat mengajukan gugatan untuk pembagian royalti atas lagu ciptaan Ahmad Dhani, apabila mengacu pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu hak terhadap karya-karya berbentuk immaterial yang timbul sebagai akibat dari adanya kemampuan intelektualitas dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana hak tersebut diperoleh melalui pengorbanan tenaga, waktu dan biaya serta memiliki nilai ekonomis karena dapat dinikmati hasilnya. Jelas sekali bahwa Hak Kekayaan

---

<sup>4</sup><http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17615/royalti-atas-hki-bisa-menjadi-harta-gonogini>, diakses pada tanggal 23 September 2021.

Intelektual sebagai suatu hak yang dimiliki oleh orang lain atas usahanya mengeluarkan kemampuan intelektualitas sehingga bisa memperoleh sesuatu yang baru dan memiliki nilai ekonomis ini sangat urgen untuk dikaji lebih dalam.<sup>5</sup>

Salah satu bidang Hak Kekayaan intelektual adalah Hak Cipta. Hak Cipta merupakan suatu hak khusus untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya, memberikan izin tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundangan yang berlaku<sup>6</sup>. Dalam hukum positif, hak cipta ialah benda bergerak yang immaterial yang merupakan objek hukum perdata (dalam hukum kebendaan) walaupun sebenarnya hak cipta merupakan objek tidak berwujud, sehingga pada gilirannya hak cipta dapat dimiliki sebagaimana layaknya hak kebendaan.<sup>7</sup>

Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu hak dan hal tersebut menimbulkan suatu pertanyaan apakah Hak Kekayaan Intelektual termasuk ke dalam harta bersama atau tidak. Jika royalti atas Kekayaan Hak Intelektual merupakan harta bersama, maka pemilik hak kekayaan intelektual memiliki beberapa opsi pilihan yang dapat dilakukan pada saat terjadi perceraian. Pembagian hak kekayaan intelektual pada saat perceraian tidaklah sederhana orang membagi kekayaan berupa benda berwujud seperti rumah, mobil, dan lain-lain. Jika royalti atas hak kekayaan intelektual dimiliki bersama, pemilik hak kekayaan intelektual memiliki beberapa opsi yang dapat dilakukan jika terjadi perceraian.

---

<sup>5</sup>Ahmad Syahdu Adzkar Arifin, 2014, *Analisa Hukum Islam tentang Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Bersama dan Harta Waris*. Skripsi, Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah, Fakultas Syari'ah, IAIN Walisongo Semarang, hal. 72.

<sup>6</sup>Tri indah lestari, 2010, *Analisis Hukum Islam Terhadap Royalti Hak Cipta Sebagai Harta Bersama Dalam Pasal 3 UU No, 19 Tahun 2002 Tentang Hak cipta*, Skripsi, Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Sunan Ampel, hal. 2.

<sup>7</sup>*Ibid.*, hal. 6.

Misalnya, salah satu opsi adalah menghitung nilai ekonomi hak kekayaan intelektual yang dibuat selama perkawinan atau opsi lain adalah merundingkan pembagian pendapatan atau royalti kekayaan intelektual yang diperoleh setelah perceraian. Tidak ada pilihan yang mudah dicapai dan tentunya membutuhkan proses yang sangat serius dari proporsi masing-masing.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan –permasalahan tersebut dengan mengangkat suatu judul penelitian, yaitu :

### **“Royalti Hak Cipta Sebagai Harta Bersama Dalam Perkawinan”**

#### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang relevan, yaitu :

1. Apakah royalti Hak Cipta merupakan harta bersama dalam perkawinan?
2. Bagaimana penyelesaian apabila terjadi sengketa dalam pembagian royalti atas Hak Cipta setelah terjadinya perceraian?

#### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dari karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami royalti hak cipta sebagai harta bersama dalam perkawinan.
2. Untuk mengetahui dan memahami penyelesaian apabila terjadi sengketa dalam pembagian royalti hak cipta setelah terjadinya perceraian.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman Untuk mengetahui dan memahami royalti hak cipta merupakan harta bersama dalam perkawinan. Untuk mengetahui dan memahami penyelesaian apabila terjadi sengketa dalam pembagian royalti hak cipta setelah terjadinya perceraian.

##### **2. Manfaat Praktis**

Dengan adanya penelitian ini nantinya dapat memperluas wawasan berdasarkan teori dan praktik, sehingga penulisan hukum ini dapat bermanfaat pula bagi perkembangan ilmu hukum.

#### **1.5 Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan faktor penting dan diperlukan dalam setiap penulisan karya tulis ilmiah, metode penelitian digunakan sebagai cara sistematis. Untuk mencari, menemukan, mengembangkan, menganalisa permasalahan, menguji kebenaran yang optimal sesuai prosedur yang benar, yang pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang nantinya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Metode penelitian yang tepat diharapkan dapat memberikan kelancaran dalam upaya pengkajian penelitian.

Berdasarkan hal tersebut agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang bertujuan untuk menciptakan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai

perkembangan yang ada, maka dalam penulisan skripsi ini digunakan metode penelitian sebagai berikut :

### 1.5.1 Metode Pendekatan

Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk penelitian adalah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan kompratif, pendekatan konseptual.<sup>8</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu :

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan ini dilakukan untuk menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang di teliti.<sup>9</sup> Pendekatan perundang-undangan membuka kemungkinan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian undang-undang dengan undang-undang yang lainnya.
2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin hukum yang berkembang<sup>10</sup>. Sehingga akan menghasilkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum yang relevan dengan isu-isu yang dihadapi yang kemudian membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

---

<sup>8</sup>Peter Mahmud Marzuki dalam Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan pertama, Mataram University Press, Mataram NTB, hal. 56.

<sup>9</sup>*Ibid.*

<sup>10</sup>*Ibid.*



### 1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif adalah penelitian hukum dengan proses untuk meneliti dan mengkaji hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya, untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.<sup>11</sup> Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan menggunakan berbagai sumber bahan hukum yang bersifat formal berupa peraturan perundang-undangan, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>12</sup>

### 1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana tertulis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada dan memberikan ketentuan mengenai apa yang seharusnya ada. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.<sup>13</sup> Bahan hukum primer yang digunakan sebagai berikut :
  - a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  - b. Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
  - c. Undang-Undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek.

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, hal. 48

<sup>12</sup>*Ibid.*

<sup>13</sup>*Ibid.*, hal. 59.

- d. Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
  - e. Undang-Undang No 13 Tahun 2016 tentang Paten.
  - f. Undang-Undang No 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
  - g. Undang-Undang No 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
  - h. Undang-Undang No 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
  - i. Intruksi Presiden Republik Indonesia No 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari publikasi-publikasi hukum. Publikasi itu meliputi buku, jurnal hukum, pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, yang bertujuan untuk mempelajari isi dari pokok permasalahan yang dibahas.<sup>14</sup>

#### **1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum**

Untuk memperoleh suatu bahan hukum yang valid serta prosedur pengambilan dan pengolahan data yang benar dalam penulisan ini. Dilakukan dengan mempelajari dan memahami sejumlah literatur, perundang-undangan serta dokumen-dokumen yang berkaitan erat kaitannya dengan penulisan ini.

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, hal. 60.

### 1.5.5 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dilakukan sebagai kegiatan memberikan telaahan yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah digunakan.<sup>15</sup>

Model analisis pada penelitian hukum normatif meliputi:<sup>16</sup>

- a. Identifikasi fakta hukum sebagai langkah awal dapat berupa perbuatan, peristiwa, atau keadaan-keadaan.
- b. Pemeriksaan atau penemuan hukum yang terkait dengan fakta hukum (norma yang konkrit) melakukan pemeriksaan atau penemuan perundang-undangan untuk menemukan konsep-konsep hukum; indikator perilaku, atau perbuatan yang dilarang, dibolehkan dan diperintahkan.
- c. Penerapan hukum penerapan norma hukum terhadap fakta hukum.

Sifat analisis penelitian normatif adalah preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Penelitian hukum normatif biasanya disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, hal. 71

<sup>16</sup>*Ibid.*, hal. 70.

<sup>17</sup>*Ibid.*